



PENETAPAN

Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Makassar, 29 November 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Panambungan, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Pannambungan, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Irwan, S.H., Advokat yang berkantor di Gelora Pajaiyang Indah Blok Ac No. 10 Kel. Sudiang Raya Kec. Biringkanaya Kota Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 September 2020 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 00 0000, agama Islam, pekerjaan , Pendidikan , tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Laying, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 September 2020 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks, tanggal 18 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** adalah isteri sah **TERGUGAT**, yang menikah pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 berdasarkan hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dicatatkan pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 0210/01/VIII/2017, tertanggal 3 Agustus 2017, sehingga karenanya pernikahan tersebut adalah Sah menurut hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;
2. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, pada awalnya tinggal bersama-sama di rumah orang tua **TERGUGAT** di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa usia perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** telah mencapai 3 tahun dan telah, dikaruniai 1 (Satu) orang anak perempuan bernama **ALIFAH NUR HIDAYAT**, lahir di Makassar pada 13 Januari 2018, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 7371-LU-22012018-0043, tanggal 22 Januari 2018, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** berjalan rukun dan harmonis, sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2020 keadaan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, sudah mulai tidak harmonis lagi karena selalu diselimuti perselisihan yang berakhir dengan pertengkaran, dimana pertengkaran tersebut ditimbulkan dan dipicu oleh persoalan berupa perbedaan pendapat dan masalah pemberian nafkah lahir dan batin yang ditimbulkan oleh **TERGUGAT**;
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. **TERGUGAT** tidak pernah berusaha dan/atau berkeinginan untuk mencari pekerjaan agar dapat memberi biaya hidup kepada **PENGGUGAT** dan anaknya;
- 7.2. **TERGUGAT** sering marah tanpa alasan yang jelas dan emosi yang tak terkendali, sehingga terjadi pertengkaran dan setiap pertengkaran **TERGUGAT** selalu melontarkan kata-kata kasar dan bahkan sering mengintimidasi **PENGGUGAT**
- 7.3. **TERGUGAT** sering mempermalukan **PENGGUGAT** di depan orang tuanya, termasuk di depan keluarga **PENGGUGAT**;
- 7.4. **TERGUGAT** kalau marah, selalu lepas control dengan berkata kasar, sehingga membuat **PENGGUGAT** merasa malu kepada tetangga disekitarnya;
- 7.5. **TERGUGAT** sering melarang **PENGGUGAT** untuk hidup bermasyarakat (berinteraksi atau berkomunikasi), baik dengan tetangga maupun saudara-saudara **PENGGUGAT** sendiri, termasuk melarang **PENGGUGAT** untuk bekerja dan **TERGUGAT** lebih menginginkan agar **PENGGUGAT** tinggal atau berdiam diri saja di rumah;
8. Bahwa untuk mendukung terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, **PENGGUGAT** mengikuti kemauan **TERGUGAT** untuk tetap berdiam diri di rumah, sementara untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga rumah tangga, terlebih kepada memberi makan dan minum susu kepada anak, tidak terpenuhi karena **TERGUGAT** hanya bermasa bodoh dan/atau berdiam diri di rumah tanpa berusaha mencari pekerjaan;
9. Bahwa kehidupan **PENGGUGAT** semakin tidak tenang lagi karena ulah/sikap **TERGUGAT** yang setiap harinya memperlihatkan kelakuan yang semakin menjadi-jadi karena masalah sepele;
10. Bahwa **PENGGUGAT** telah berupaya sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perbedaan, perselisihan dan sampai berusaha bagaimana menciptakan keharmonisan rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena tidak didukung oleh **TERGUGAT**;
11. Bahwa karena pertengkaran-pertengkaran tersebut, yang membuat **PENGGUGAT** sudah tidak tahan menanggung rasa malu, baik terhadap

Hal. 3 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya maupun terhadap tetangganya, maka **PENGGUGAT** meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan April tahun 2020 sampai sekarang dan hal ini sering dilakukan oleh **PENGGUGAT** di setiap terjadi pertengkaran dengan **TERGUGAT** dan selama pisah tempat tinggal terjadi, **TERGUGAT** telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dan sebagai seorang ayah dari anak-anaknya;

12. Bahwa ikatan perkawinan antar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** sebagaimana yang diuraikan di atas, sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah, sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi kehidupan rumah tangga **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, maka tidak ada lagi jalan bagi **PENGGUGAT** selain untuk mengakhiri perkawinannya dengan cara mengajukan Cerai Gugat Talak a quo di Pengadilan Agama Makassar;
14. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**, telah **PENGGUGAT** pikirkan matang-matang dan telah diketahui dan/atau telah mendapat dukungan pihak keluarga besar **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**;
15. Bahwa jika dihubungkan dengan **Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991, Pasal 3** yang berbunyi sebagai berikut : **Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahmah** , maka tentu dengan sendirinya ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT**;
16. Bahwa demikian juga apabila dihubungkan dengan **Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Perkawinan**, yang mana ditegaskan sebagai berikut : **Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** , makaj elas-jelas perkawinan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** sudah cacad dalam pelaksanaannya dan tujuan dari padanya sudah tidak ada lagi di

Hal. 4 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, sehingga dengan demikian untuk apa perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

17. Bahwa sebagaimana telah **PENGGUGAT/PEMOHON** uraikan di atas, maka telah cukup alasan antara **PENGGUGAT/PEMOHON** dengan **TERGUGAT/TERMOHON** telah terjadi perselisihan yang berlangsung terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun bersama, sebagaimana layaknya suami isteri;

18. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan **PENGGUGAT/PEMOHON** untuk mengajukan gugata perceraian terhadap **TERGUGAT/TERMOHON** atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini patut untuk dikabulkan;

19. Bahwa selain anak **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** masih di bawah umur, juga seorang anak secara Fitrawih atau secara Naluri, memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya, sehingga **PENGGUGAT** menyadari bahwa anaknya tersebut yang saat ini ada dalam pemeliharaannya meminta kepastian hukum tentang Hak Hadhanah jatuh kepada **PENGGUGAT**;

18. Bahwa anak perempuan **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang saat ini ada dalam penguasaan **PENGGUGAT**, yaitu **ALIFAH NUR HIDAYAT** masih membutuhkan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan, maka **TERGUGAT** sebagai seorang ayah tetap mempunyai tanggung jawab dalam memberikan nafkah atau biaya hidup kepada anaknya;

20. Bahwa **PENGGUGAT / PEMOHON** menghendaki agar **TERGUGAT /TERMOHON** memberikan nafkah atau biaya hidup pendidikan kepada anaknya **ALIFAH NUR HIDAYAT**, sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

21. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan Talak Satu **Ba'in Shughra** **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;

Hal. 5 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa apabila gugatan **PENGGUGAT** dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Makassar, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa **TERGUGAT** (**TERGUGAT**), terhadap **PENGGUGAT** (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak perempuan **ALIFAH NUR HIDAYAT**, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) **PENGGUGAT**;
4. Menghukum **TERGUGAT** untuk memberikan dan membayar biaya Hadhanah (nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan), sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Lima Rupiah) setiap bulannya kepada anak perempuan yang bernama **ALIFAH NUR HIDAYAT** sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** serta Kantor Urusan Agama tempat perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadilnya (ex aequo et Bono);

Hal. 6 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan agar permohonan pencabutan perkara yang diajukannya dapat dikabulkan karena Penggugat telah kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan Penggugat diwakili kuasa hukumnya mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa pencabutan suatu adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Tergugat belum menyampaikan jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan cerai *a quo* sebelum Tergugat menyampaikan jawaban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan.

Selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal. 7 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1422 Hijriah, oleh kami Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nur Aisyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H

Hal. 8 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks



Dra. Hj. Salnah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Aisyah, S.H.

Perincian biaya :

1.

Pendaftaran

Rp 30.000,00

2.

Proses

Rp

50.000,00

3.

PNBP

Rp 20.000,00

4.

Panggilan

Rp 200.000,00

5.

Redaksi

Rp

10.000,00

6.

Materai

Rp

6.000,00

Jumlah

Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Penetapan Nomor 2159/Pdt.G/2020/PA.Mks